



PUTUSAN

Nomor 389/Pdt.G/2023/MS.Idi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, hadhanah, dan nafkah anak antara:

Jurina Sari binti Abd Kadir Jailani, NIK. 1103102808950001, tempat dan tanggal lahir di Alue Udep, 28 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Buket Kuta, Gampong Alue Udep, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Darul Qutni bin Kamaruddin, NIK. 1108050107910210 tempat dan tanggal lahir di Ds Pange, 08 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Bineh Krung, Gampong Lamteungoh, Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 389/Pdt.G/2023/MS.Idi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No.389/Pdt.G/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat terikat suami istri yang sah menikah pada Tanggal 13 November 2017 di KUA Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
2. Bahwa karena satu dan lain hal Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi di Mahkamah Syaria'ah Idi, hal ini dikuatkan oleh Akta Cerai Nomor; 424/AC/2022/MS. Idi (foto copy terlampir);
3. Bahwa selama dalam rumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama; Muhammad Ammar Al Qutni, (laki-laki, Banda Aceh, 07 Oktober 2019) bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa mengingat anak yang bernama: Muhammad Ammar Al Qutni, (laki-laki, Banda Aceh, 07 Oktober 2019) masih dibawah umur, maka jika ayah kandungnya yang mengasuh maka di khawatirkan tidak peduli terhadap anaknya dan karena Tergugat bekerja maka dikhawatirkan anaknya ditinggalkan bersama orang tua Tergugat, dan juga anak Penggugat dan Tergugat sudah sangat nyaman tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, sehingga Penggugat khawatir jika anak tersebut diasuh oleh Tergugat maka tidak terurus dengan baik layaknya seperti dalam asuhan ibu kandungnya, karena hal itu Penggugat memohon hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa perpisahan terakhir Penggugat dan Tergugat sudah berjalan 11 bulan, semenjak itu anak Penggugat dan Tergugat diterlantarkan (tidak dinafkahi) oleh Tergugat;
6. Bahwa anak tersebut masih dibawah umur maka hak asuhnya di bebaskan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
7. Bahwa biaya kehidupan ke anak-anak Penggugat dan Tergugat di maksud dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya, karena itu di tetapkan Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
8. Bahwa Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut kepada Penggugat dan biaya kehidupannya dibebankan kepada Tergugat sejumlah tersebut diatas;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.389/Pdt.G/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama: Muhammad Ammar Al Qutni, (laki-laki, Banda Aceh, 07 Oktober 2019) dan dalam asuhan Penggugat (ibu kandung);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kebutuhan anak (Hadhanah) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
4. Membebankan biaya perkara melalui Penggugat;

Subsida:

Atau apabila Mahkamah Syar'iyah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Atau apabila Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap *litigasi* yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.389/Pdt.G/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 1103102808950001 an Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur tanggal 1103106808950001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai dari Mahkamah Syar'iyah Idi, Nomor 424/AC/2022/MS.Idi Tanggal 28 Oktober 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Ammar Al Qutni yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, Nomor 1106-LT-25092020-0007 Tanggal 28 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-3;

B. Saksi

1. **Sukiyono bin Rasidi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kaur Kantor Desa, tempat kediaman di Dusun Tualang Sari, Desa Ulue Udep, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpahnya memberikan sebagai berikut :
 - Penggugat dan Tergugat telah secara resmi bercerai di Mahkamah Syar'iyah Idi pada tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama Muhammad Ammar AL Qutni (laki-laki, lahir di Banda Aceh, 07 Oktober 2019);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Ammar Al Qutni (laki-laki, lahir di Banda Aceh, 07 Oktober 2019) diasuh dan dirawat sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang bertanggung jawab, mengasuh / merawat anaknya dengan baik, tidak melakukan hal-hal yang tercela atau dilarang oleh norma sosial, hukum dan agama. Penggugat juga bekerja sebagai guru/pembantu di sekolah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya;
- Bahwa Tergugat selama bercerai dan berpisah dari Penggugat tidak pernah bertemu dengan anaknya tersebut karena keterbatasan jarak;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bekerja sejak kembali ke kampungnya, kalau pun Tergugat bekerja disana Saksi tidak mengetahui pekerjaannya apa dan berapa penghasilannya;

2. **Chairul bin Ismail**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tualang Sari, Desa Uleu Udep, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat telah secara resmi bercerai di Mahkamah Syar'iyah Idi pada tahun 2022;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama Muhammad Ammar AL Qutni (laki-laki, lahir di Banda Aceh, 07 Oktober 2019);
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Ammar Al Qutni (laki-laki, lahir di Banda Aceh, 07 Oktober 2019) diasuh dan dirawat sendiri oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.389/Pdt.G/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang bertanggung jawab, mengasuh / merawat anaknya dengan baik, tidak melakukan hal-hal yang tercela atau dilarang oleh norma sosial, hukum dan agama. Penggugat juga bekerja sebagai guru/pembantu di sekolah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya;
- Bahwa Tergugat selama bercerai dan berpisah dari Penggugat tidak pernah bertemu dengan anaknya tersebut karena keterbatasan jarak;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bekerja sejak kembali ke kampungnya, kalau pun Tergugat bekerja disana Saksi tidak mengetahui pekerjaannya apa dan berapa penghasilannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti tambahan lagi dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi. Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.389/Pdt.G/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Muhammad Ammar Al Qutni** (laki-laki, Banda Aceh, 07 Oktober 2019) ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat ditetapkan serta dihukum membayar nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Selanjutnya bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P-1, P-2, dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, dan P-3 seluruhnya merupakan fotokopi akta autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 (fotokopi KTP Penggugat) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Aceh Timur sehingga merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Idi untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.389/Pdt.G/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (fotokopi Akta Cerai) maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, berdasarkan bukti P-3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahannya mempunyai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Muhammad Ammar Al Qutni, (laki-laki, Banda Aceh, 07 Oktober 2019), dan saat ini belum mumayyiz karena masih berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Idi berdasarkan Akte Cerai Nomor 424/AC/2022/Ms.Idi;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Ammar Al Qutni, (laki-laki, Banda Aceh, 07 Oktober 2019), saat ini berusia 4 (empat) tahun;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No.389/Pdt.G/2023/MS.Idi



3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam penguasaan Penggugat, tinggal bersama Penggugat di Dusun Buket Kuta, Gampong Alue Udep, Kecamatan Ranto Peureulak, Kabupaten Aceh Timur;
4. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang bertanggung jawab dan mampu mengasuh anaknya dengan baik, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa dan raga anak, bahkan Penggugat mempunyai penghasilan dari pekerjaan Penggugat sebagai guru/pembantu di sekolah di tempat tinggalnya sekarang sehingga mampu memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya;
5. Bahwa Tergugat tidak bekerja di kampung halamannya dan tidak diketahui berapa jumlah penghasilannya perbulan;

Menimbang, Penggugat pada pokoknya memohon dan menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Ammar Al Qutni, (laki-laki, Banda Aceh, 07 Oktober 2019) ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *“Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Ammar Al Qutni, (laki-laki, Banda Aceh, 07 Oktober 2019) yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang berbunyi: *“(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”*, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan yang terbaik bagi masa depan anak (*the best interested of child*), maka tuntutan Penggugat meminta anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Ammar Al Qutni, (laki-laki, Banda Aceh, 07 Oktober 2019) sebagaimana tersebut dalam petitum

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No.389/Pdt.G/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya agar ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (selaku ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan, memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *"Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan kepada Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah terhadap 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Ammar Al Qutni, (laki-laki, Banda Aceh, 07 Oktober 2019) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka nafkah anak ditanggung oleh ayahnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.389/Pdt.G/2023/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang berapa besarnya jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh seorang ayah adalah ditentukan berdasarkan jumlah anak, kebutuhan anak dan kemampuan ekonomi seorang ayah;

Menimbang, bahwa meskipun kemampuan ekonomi Tergugat tidak terbukti di persidangan, namun demi kepentingan tumbuh kembang anak dan terjaminnya kualitas hidup anak di masa yang akan datang, maka Hakim berpendapat sangat wajar dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat ditetapkan dan dihukum untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat sesuai dengan kewajiban biaya hidup anak yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan penambahan sepuluh persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan gugatan Penggugat tidak melawan hak atau bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.389/Pdt.G/2023/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Penggugat (**Jurina Sari binti Abd. Kadir Jailani**) sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) 1 (satu) orang anak yang bernama **Muhammad Ammar Al Qutni** (laki-laki, Banda Aceh, 07 Oktober 2019), dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
 - 3.2. Nafkah anak yang bernama **Muhammad Ammar Al Qutni** (laki-laki, Banda Aceh, 07 Oktober 2019) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) per bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama **Muhammad Ammar Al Qutni** (laki-laki, Banda Aceh, 07 Oktober 2019) kepada Penggugat sebagaimana diktum angka 3.2 amar putusan ini, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh kami **Islahul Umam, S.Sy** sebagai Hakim, Penetapan mana diucapkan dan disampaikan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Saifuddin, S.Ag., M.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.389/Pdt.G/2023/MS.Idi



Islahul Umam, S.Sy

Panitera,

Saifuddin, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	660.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah).